



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 09 Tahun 2012

TENTANG

PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan membangun semangat kompetitif antara Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- b. bahwa untuk memberikan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dipandang perlu menetapkan Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pematangsiantar;
5. Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
6. Rating Scale adalah metode evaluasi subjektif dilakukan penilai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi, formulir penilaian diisi oleh atasan.
7. Checklist yaitu metode yang dilakukan penilai dengan memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan fungsional yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II BENTUK PENGHARGAAN Pasal 2

Bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi diberikan dalam bentuk :

- a. Uang pembinaan.
- b. Piagam Penghargaan dari Walikota Pematangsiantar.

BAB III PESERTA Pasal 3

Peserta Penilaian Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon II (dua);
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon III (tiga);
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon IV (empat);
- d. Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
- e. Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum (JFU).

BAB IV ...

BAB IV
KRITERIA/KOMPONEN PENILAIAN
Pasal 4

Kriteria/komponen Penilaian Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi terdiri dari :

- a. Kriteria/komponen utama;
- b. Kriteria/komponen pendukung.

Pasal 5

Kriteria/komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Tanggung jawab terhadap tugas/pekerjaan.
- b. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (2 Tahun terakhir):
- c. Absensi, yaitu tingkat kehadiran untuk 2 tahun terakhir.

Pasal 6

Kriteria/komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil
- b. Masa kerja jabatan (khusus kategori eselon II, III dan IV):
- c. Penghargaan yang pernah diraih selama menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. pendidikan formal terakhir;
- e. pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- f. pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
- g. kemampuan mengoperasikan komputer (program word, excel dan power point).
- h. kemampuan berbahasa asing.

BAB V
TEKNIK-TEKNIK PENILAIAN

Pasal 7

Teknik-teknik penilaian yang digunakan adalah gabungan dari :

- a. Rating Scale.
- b. Checklist.
- c. Wawancara.

BAB VI
TIM PENILAI
Pasal 8

Untuk melaksanakan penilaian akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII
PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai adalah sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja minimal 10 tahun sejak pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bekerja ...

- b. bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar minimal 5 (lima) Tahun;
- c. tidak pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10


Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian lebih lanjut dalam keputusan Walikota.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

PENANGGUNG JAWAB	PARAF
STAF	<i>gr</i>
KASUBBID	<i>W</i>
KABID	<i>W</i>
SEKRETARIS	<i>W</i>
KEPALA BADAN	<i>W</i>
ASISTEN	<i>W</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>26/10/12</i>


Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Oktober 2012
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR



DONVER PANGGABEAN